



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 103 - PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PUTRI INDAH LESTARI "
Desa Sihuk-Huk Kecamatan Angkola Selatan
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRI INDAH LESTARI
Desa Sihuk-Huk Kecamatan Angkola Selatan Nomor : Tanggal 13 April 2016
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN PERTAMA** : **MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :**
1. NAMA : **PAUD PUTRI INDAH LESTARI**
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
3. ALAMAT : Sihuk-Huk
Desa : Angkola Selatan
Kecamatan : Tapanuli Selatan
Kabupaten :
4. NPWP : 75.794.050.7-118.009
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Nomor 14 Tanggal 07 April 2016
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : 3343-01-026486-53-0/BRI Unit Merdeka
7. PENYELENGGARA/ PENGELOLA : **SERI BULAN NASUTION**
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Meetingnya.

Ditetapkan : di Sipirok
Pada Tanggal : 20 April 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dr. AHMAD BUCHORI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621117 198909 1 001



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415/HT-03/01/III/2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X/A/2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAID/TK "PUTRI INDAH LESTARI"
NOMOR : 14.-
TANGGAL : 27 April 2015

1. Hny. SARE DULAN NASUTION

a. Untuk diri sendiri

b. Hny. Ny. ANGGA LESTARI TAMBUNAN

2. Hny. SANTI RAHAYU TAMBUNAN

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidempuan Telp. 0654-7000445 Fax. 0654-25352

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)/
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PUTRI INDAH LESTARI

Nomor : 14.-



--Pada hari ini, Kamis tanggal 07 (tujuh) April 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.30 WIB (Sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat),-----

--Berhadapan dengan saya, MISBAHUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidempuan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (dua puluh) Desember 2004 (dua ribu empat), nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan saya, Notaris, kenal.-----

1. --Nyonya SARI BULAN NASUTION, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 19 (Sembilan belas) Februari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Muara Tais III, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1203075902620003, untuk sementara berada di Padangsidempuan.-----

a. Untuk diri sendiri;-----

b. Selaku kuasa lisan, demikian bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama yaitu : -----

--Nona ANGGITA LESTARI TAMBUNAN, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 04 (empat) April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Muara Tais III, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1203074404970005,-----



2. --Nona SANTI RAHAYU TAMBUNAN, lahir di Sigalangan pada tanggal 09 (sembilan) September 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Muara Tais III, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1203075009850001, untuk sementara berada di Padangsidimpuan.

--Para penghadap telah saya, Notaris - kenal.

--Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga Pendidikan dengan peraturan dan ketentuan anggaran dasar sebagai berikut :

--Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Lembaga Pendidikan ini bernama "**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK--USIA DINI (PAUD)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) "PUTRI INDAH LESTARI"** berkedudukan di Lorong Bulu Soma, Desa Sihuk-kuk, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Lembaga Pendidikan ini dapat mengadakan/membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus setelah disetujui oleh Badan Pendiri.

-----AZAS-----

-----Pasal 2-----

--Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar



1945.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini didirikan adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Taman Kanak-Kanak (TK).
4. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
5. Tempat Penitipan Anak (TPA).
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
7. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
8. Pusat Bimbingan Studi (PBS).
9. Menyelenggarakan Kursus Menjahit, Pertanian, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 4

Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai dibuka/berdiri sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas).

KEKAYAAN

Pasal 5

Kekayaan Lembaga Pendidikan ini terdiri dari :

- a. uang pangkal.
- b. bantuan pemerintah.
- c. penghasilan-penghasilan dari usaha Lembaga Pendidikan.
- d. hibah wasiat dan hibah.
- e. zakat, infaq dan shadaqah.
- f. hasil-hasil usaha lembaga yang sah.
- g. sumbangan atau bantuan dan perolehan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga Pendidikan ini



dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

--Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga Pendidikan disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan oleh -----
Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.-----

-----STRUKTUR KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 6-----

1. Badan Pendiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan/atau -----
beberapa orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota sesuai -----
kebutuhan.-----
2. Badan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Anggota sesuai kebutuhan.-----
3. Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----

-----BADAN PENASEHAT-----

-----Pasal 7-----

--Dalam upaya memajukan Lembaga Pendidikan ini, Badan Penasehat -----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Yang dapat diangkat menjadi Badan Penasehat adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diterima -----
berdasarkan keputusan Rapat Badan Pendiri.-----
2. Badan Penasehat berkewajiban untuk melakukan pembinaan, -----
memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta.-----
3. Badan Penasehat tidak mempunyai hak suara dan honor tetap.-----
4. Sewaktu-waktu berdasarkan kemampuan keuangan Lembaga -----
Pendidikan Badan Penasehat akan diberikan uang pemberian yang -----
disetujui oleh Rapat Badan Pengurus.-----



--Pangkat dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan --
dalam Badan Penasehat, dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri.-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 8-----

--Dengan mengesampingkan ketentuan tentang Struktur Kepengurusan --
Lembaga Pendidikan tersebut diatas, maka untuk pertama kali Badan ----
Pengurus Lembaga Pendidikan ini adalah :-----

Ketua : Nyonya SARI BULAN NASUTION, tersebut. -

Sekretaris : Nona ANGGITA LESTARI TAMBUNAN, -----
tersebut.-----

Bendahara : Nona SANTI RAHAYU TAMBUNAN, -----
tersebut.-----

--Pangkat dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan--
dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri.-----

--Pangkat mana telah disetujui oleh masing-masing yang -----
berkepentingan.-----

-----Pasal 9-----

--Ketua mewakili Badan Pengurus dan dengan demikian mewakili -----
Lembaga Pendidikan didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan -
untuk segala peristiwa dan karenanya berhak melaksanakan segala -----
tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai -----
pemilikan, akan tetapi untuk :-----

a. membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Lembaga Pendidikan--
atau meminjamkan uang kepada pihak lain.-----

b. membeli atau menjual atau dengan jalan lain memperoleh dan -----
melepaskan uang kepada pihak lain,-----

c. mengikat Lembaga Pendidikan sebagai penanggung,-----

d. berperkara,-----

e. mengagunkan dan/atau meminjamkan dengan cara apapun juga harta
kekayaan Lembaga Pendidikan.-----



--harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Badan ---
Pengurus.-----

--Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun juga
tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
terhadap pihak pihak ketiga, maka ia untuk sementara digantikan oleh-----
Badan Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.-----

--Badan Pengurus boleh mengangkat dan memecat/memberhentikan -----
pegawai dan/atau pekerja yang terus menerus dan syarat-syarat ikatan ---
kerjanya ditentukan oleh Badan Pengurus.-----

-----Pasal 10-----

--Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ---
tersebut dalam akta Pandirian Lembaga Pendidikan ini.-----

--Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga ---
semua hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini dan ---
membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Lembaga ---
Pendidikan ini.-----

--Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat yang disebut diatas tidak -----
boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

-----RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

--Setiap kali bila dianggap perlu oleh Ketua, akan tetapi sekurang-----
kurangnya satu kali setahun, diadakan rapat anggota Badan Pengurus.-----

--Untuk keperluan tersebut Sekretaris mengadakan pemanggilan secara ---
tertulis kepada segenap anggota Badan Pengurus dengan memberitahukan
pula tertib acara rapat.-----

--Rapat anggota Badan Pengurus harus diadakan jika sekurang-----
kurangnya dua orang anggota menghendaki rapat itu diadakan dan untuk
keperluan itu mereka mengajukan permintaan dengan tertulis kepada ---
Ketua dengan memberitahukan soal-soal yang hendak dibicarakan dalam---
rapat.-----



--Panggilan untuk rapat itu dilakukan dengan cara yang termaktub dalam ayat kedua pasal ini.-----

--Jikalau Badan Pengurus tidak mengadakan rapat didalam waktu 14 ----
(empat belas) hari sesudah permintaan itu, maka para anggota yang ----
menghendaki rapat itu dapat memanggil sendiri rapat itu.-----

--Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, terkecuali jika rapat itu
dipanggil atas usaha anggota seperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, ----
dalam rapat mana pimpinan rapat dipegang seorang Ketua rapat yang ----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

--Dalam suatu rapat harus hadir sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari
jumlah anggota Badan Pengurus.-----

--Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali
dalam hal-hal yang termaktub dalam pasal 10 dengan ketentuan bahwa --
jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ----
yang berkenaan/diajukan dianggap sebagai ditolak.-----

--Sekretaris membuat notulen dari semua rapat yang ditandatangani ----
olehnya dan oleh Ketua rapat.-----

--Dalam rapat anggota Badan Pengurus berikutnya, notulen itu ----
dibicarakan dan disahkan.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

1. Tahun buku Lembaga Pendidikan dimulai pada bulan Januari dan ----
diakhiri pada bulan Desember.-----

--Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dan--
untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember ---
tahun 2016 (dua ribu enam belas), Badan Pengurus harus membuat --
neraca dan perhitungan dari kekayaan Lembaga Pendidikan yang ----
semuanya itu harus disediakan dikantor Lembaga Pendidikan untuk ---
diketahui oleh yang bersangkutan.-----

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang disediakan



bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 13-----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga Pendidikan hanya sah jika diambil ----- dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh -- semua anggota Badan Pengurus, sedang usul yang berkenaan ----- disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----
2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota hadir, maka dapat - diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu ---- setelah rapat tersebut.-----
3. Dalam rapat kedua ini maka dengan tidak mengindahkan jumlah ----- anggota Badan Pengurus yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang----- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 14-----

--Jika Lembaga Pendidikan ini dibubarkan, maka setelah semua ----- hutang-hutang dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau bersamaan dengan maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 15-----

--Hal-hal yang diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ----- atau Anggaran Rumah Tangga diteruskan oleh Badan Pengurus.-----
--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas----- tersebut di atas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-DEMIKIANLAH AKTA INI.

1. Nona SURINTAN HARAHAP, lahir di Padangsidimpuan tanggal 29 (dua - puluh sembilan) Mei 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), ----- Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Padangsidimpuan, jalan Bhakti Abri I Gang Sejahtera nomor 2, ----- Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.-----

2. Nyonya IRMAWATI SIREGAR, lahir di Rantau Prapat, tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan -----
puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, --
bertempat tinggal di Padangsidempuan jalan Lestari Nomor 36, -----
Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota -
Padangsidempuan,-----

--Kedua-duanyasebagai saksi-saksi.

--Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.--

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



ditas di tangsidimpuan

- MISBAHUDDIN, SH -